



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a :		EDI JHON PANJAITAN ;
P e m p a t L a h i r :		Medan ;
U m u r / T a n g g a l :		47 Tahun / 28 Oktober 1960 ;
J e n i s K e l a m i n :		Laki-laki ;
K e b a n g s a a n :		Indonesia ;
A g a m a :		Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n :		PNS ;
T e m p a t t i n g g a l :		Jl. Dr. Harun II Gg. Klutum 03 No, 20 C Bandar Lampung,

Terdakwa ditahan dalam perkara ini : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2007 s/d 04 Desember 2007 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2007 s/d 13 Januari 2008 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2008 s/d 02 Pebruari 2008 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2008 s/d 28 Pebruari 2008 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Pebruari 2008 s/d tanggal 28 April 2008 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 17/Pen.Pid/2007/PN.MGL tanggal 29 Januari 2007 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pen.Pid/2007/PN.MGL tanggal 29 Januari 2007 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 03 Januari 2008 Nomor : PDM -09/MGI/01/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif , yaitu :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 jo.pasal 64 ayat (1) 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Saksi RUSLAN, SE Bin DARMIN ;
- 2 Saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN ;
- 3 Saksi ABDUL SIMANJUNTAK ;
- 4 Saksi Drs. YUNUS SIMANJUNTAK ;
- 5 Saksi TEKATONO Bin UTOMO ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

- 1 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Nopember 2005 ;
- 2 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Maret 2006 ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Terdakwa tertanggal 2 Maret 2007 ;
- 4 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama Terdakwa tertanggal 10 Nopember 2005 ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan / Perjanjian Bersama atas nama Terdakwa dan saksi YUNUS SIMANJUNTAK tertanggal 10 Nopemebr 2005 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban YUNUS SIMANJUNTAK ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

► Mengingat pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI JHON PANJAITAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Nopember 2005 ;
 - 2 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Maret 2006 ;
 - 3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Terdakwa tertanggal 2 Maret 2007 ;
 - 4 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama Terdakwa tertanggal 10 Nopember 2005 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan / Perjanjian Bersama atas nama Terdakwa dan saksi YUNUS SIMANJUNTAK tertanggal 10 Nopemembr 2005 ; Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. MUZANNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan RATNA SARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala Banggai serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

M. MUZANNI, SH

Majelis Hakim

K E T U A

1 SANTHOS WACHJOE P, SH

ANGGOTA

2 ELVINA, SH

3 RATNA DIANING W, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)